



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 14 Mei 2024

Nomor : 200/S/XVIII.SMG/05/2024
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Purworejo Tahun 2023

**Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Purworejo
Di
Purworejo**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Penekanan Suatu Hal”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Ketidaksesuaian spesifikasi kontrak atas hasil pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lansekap *Mini Zoo* pada Dinporapar yang mengakibatkan hasil pekerjaan gedung dan bangunan *Mini Zoo* tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana;
- b. Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis atas belanja modal pada DPUPR yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp684.141.000,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp528.859.000,00 sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp155.282.000,00; dan
- c. Pengelolaan Aset Tetap belum sesuai ketentuan, yang mengakibatkan nilai Aset Tetap belum mencerminkan nilai yang sesungguhnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purworejo agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinporapar untuk menunjuk tenaga ahli yang independen agar menilai kelayakan dan fungsi bangunan *Mini Zoo* sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang direncanakan serta menentukan pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap pekerjaan (perencanaan dan pelaksanaan) atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, dan menginstruksikan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan *Mini Zoo* sesuai dengan rekomendasi dari tenaga ahli yang independen atau mengganti biaya atas kerugian yang ditimbulkan;
- b. Kepala DPUPR untuk memproses serta mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp155.282.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- c. Kepala BPKPAD dan Kepala OPD terkait melakukan inventarisasi dan validasi atas Aset Tetap.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 48.A/LHP/XVIII.SMG/04/2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 48.B/LHP/XVIII.SMG/04/2024, masing-masing bertanggal 7 Mei 2024.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Laporan Hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

Hari Wiwoho S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Purworejo.